



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Februari 2022

Nomor : 188.34/1501/OTDA
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Yth. Gubernur Jawa Tengah

di
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 180.17/0000810 tanggal 7 Februari 2022 Perihal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Akmal Malik

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 188.34/1501/OTDA
TANGGAL : 23 Februari 2022

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMORTAHUN TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Tetap	
	Menimbang: a. bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;	a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan prespektif gender kedalam seluruh proses pembangunan di daerah.	Konsiderans menimbang dilakukan perbaikan sesuai dengan Lampiran II angka 19 UU Nomor 12 Tahun 2011
	b. bahwa pembangunan Daerah harus menghadirkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga;	b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.	
	c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.	
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.		
Mengingat	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Tetap	
	2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);	Tetap	
	3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai	Tetap	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (<i>Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);</p>		
	<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>Tetap</p>	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Republik Indonesia Nomor 5946);		
	5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;	Tetap	
	6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Tetap	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);</p>	<p>Dasar hukum mengingat ditambahkan angka 7 baru Permendagri 15 Tahun 2008</p>
		<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p>	<p>Ditambahkan angka 8 baru Permendagri 80 Tahun 2015</p>
	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER</p>	<p>Tetap</p>	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Tengah. 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap 6. Tetap 7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 8. s.d 21 tetap 	<p>Pasal 1 dilakukan perbaikan</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.</p> <p>10. Gender adalah konsep yang mengacu pada pemberdayaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.</p> <p>11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.</p> <p>12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.</p>		

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.</p> <p>14. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat).</p> <p>15. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.</p> <p>16. Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.</p> <p>17. Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.</p> <p>18. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.</p> <p>19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah;</p> <p>20. <i>Focal Point</i> PUG adalah aparat Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk</p>		

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.</p> <p>21. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.</p> <p>22. Tim Penggerak atau <i>Driver</i> PUG merupakan kelembagaan utama dalam pelaksanaan PUG yang beranggotakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak fungsi penunjang bidang Perencanaan, bidang keuangan dan bidang Pengawasan.</p> <p>23. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.</p> <p>24. <i>Gender Analysis Pathway</i> selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.</p> <p>25. <i>Problem Based Approach</i> selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat <i>mainstreaming</i>.</p>	<p>22. Dihapus</p> <p>23 s.d 37 tetap</p>	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>26. <i>Gender Budget Statement</i> yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.</p> <p>27. <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats</i> yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (<i>Strengths</i>), kelemahan (<i>Weaknesses</i>) dan secara eksternal mengenai peluang (<i>Opportunities</i>) dan ancaman (<i>Threats</i>) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.</p> <p>28. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.</p> <p>29. <i>Technical Assistance</i> adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.</p> <p>30. Media adalah alat saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap Pengarusutamaan Gender.</p>		

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>31. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.</p> <p>32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>34. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.</p> <p>35. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>36. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat Daerah serta rencana</p>		

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.</p> <p>37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.</p>		
2.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Asas Pasal 2</p> <p>(1) PUG dilaksanakan berdasarkan asas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keadilan; b. Kesetaraan; c. Inklusi; d. Partisipatif; e. Non Diskriminatif; f. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia; dan g. Sinergitas. <p>(2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.</p> <p>(3) Asas kesetaraan sebagaimana dimaksud pada</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Asas Pasal 2</p> <p>PUG dilaksanakan berdasarkan asas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keadilan; b. Kesetaraan; c. Inklusi; d. Partisipatif; e. Non Diskriminatif; f. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia; dan g. Sinergitas. <p>Ayat (2) s.d (8) dihapus</p>	<p>Ayat (2) s.d (8) Ranperda ini dilakukan penghapusan karena penjabaran pengertian asas cukup dalam penjelasan.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.</p> <p>(4) Asas inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.</p> <p>(5) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan untuk mengakomodasi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(6) Asas non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.</p> <p>(7) Asas penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>		

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>huruf f merupakan bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam masyarakat seperti ras, agama, jenis kelamin dan lainnya yang bersifat asasi serta universal.</p> <p>(8) Asas sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.</p>		
3.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan Pasal 3</p> <p>PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan Pasal 3</p> <p>Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.</p>	Pasal 3 dilakukan perbaikan redaksional
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pelaksanaan PUG bertujuan :</p> <p>a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;</p> <p>b. mewujudkan perencanaan yang responsif gender</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:</p> <p>a s.d f tetap</p>	Pasal 4 dilakukan perbaikan redaksional

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;</p> <p>c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;</p> <p>d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender;</p> <p>e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan</p> <p>f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.</p>		
5.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Ruang Lingkup Pasal 5</p> <p>Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini :</p> <p>a. perencanaan;</p> <p>b. pelaksanaan;</p> <p>c. rencana aksi Daerah;</p> <p>d. kerjasama;</p> <p>e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;</p> <p>f. penghargaan</p> <p>g. pembinaan dan pengawasan; dan</p> <p>h. pembiayaan.</p>	Tetap	
6.	<p style="text-align: center;">BAB II PERENCANAAN Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program dan kegiatan</p>	Tetap	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pembangunan dalam pelaksanaan PUG.</p> <p>(2) Rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :</p> <p>a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;</p> <p>b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;</p> <p>c.Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan</p> <p>d.Rencana Strategis Perangkat Daerah.</p>		
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui analisis gender.</p> <p>(2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan GAP, SWOT, PROBA dan atau metode analisis lain.</p> <p>(3) Penyusunan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Dinas.</p>	Tetap	
8.	<p style="text-align: center;">BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 9</p> <p>(1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.</p> <p>(2) Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.</p> <p>(3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada</p>	Tetap	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh Dinas dan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait lainnya.</p>		
<p>9.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu :</p> <p>a.komitmen; b.kebijakan; c.kelembagaan; d.sumber daya; e.sistem informasi dan data terpilah; f.alat analisis gender; dan g.partisipasi masyarakat.</p> <p>(2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p>10.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Komitmen Pasal 11</p> <p>Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Komitmen Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG. (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program maupun kegiatan dalam</p>	<p>Pasal 11 dilakukan perbaikan legal drafting ditambahkan ayat (2) baru mengakomodir Pasal 12 baru</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif gender.	
11.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program maupun kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif gender.</p>	dihapus	Pasal 12 dilakukan perbaikan legal drafting untuk dihapus dan telah terakomodir pada Pasal 11 ayat (2) saran penyempurnaan.
12.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kebijakan Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender.</p> <p>(2) Rencana kebijakan, program, dan kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).</p>	Tetap	
13.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Kelembagaan Paragraf 1 Umum Pasal 15</p> <p>Kelembagaan PUG terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pokja PUG; b. Tim Penggerak atau <i>Driver</i> PUG; c. Tim Teknis; dan d. <i>Focal Point</i> PUG; 	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Kelembagaan Paragraf 1 Umum Pasal 15</p> <p>Kelembagaan PUG terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pokja PUG; b. Tim Teknis; dan c. <i>Focal Point</i> PUG; 	Pasal 15 huruf b dihapus karena tidak diamanatkan peraturan perundang-undangan

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
14.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pokja PUG Pasal 16</p> <p>(1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG;b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG; danc. seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai Anggota Pokja.	Tetap	
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;c. menyusun program kerja setiap tahun;d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;	Tetap	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;</p> <p>h. menyusun Profil Gender Daerah;</p> <p>i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing- masing instansi;</p> <p>j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;</p> <p>k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Daerah; dan</p> <p>l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan <i>focal point</i> di masing-masing Perangkat Daerah.</p>		
16.	<p>Pasal 18</p> <p>Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	Tetap	
17.	<p>Paragraf 3</p> <p>Tim Penggerak atau <i>Driver</i> PUG</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Tim Penggerak atau <i>Driver</i> PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibentuk untuk memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG, serta mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta implementasi PUG.</p> <p>(2) Tim Penggerak atau <i>Driver</i> PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan</p>	dihapus	Pasal 19 dan 20 dihapus karena tidak diamanatkan perturan perundang-undangan

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan.</p>		
18.	<p>Pasal 20 Pembentukan Tim Penggerak atau <i>Driver</i> PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	dihapus	
19.	<p>Paragraf 3 Tim Teknis Pasal 21</p> <p>(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dibentuk dalam membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.</p> <p>(2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.</p> <p>(3) Tim Teknis beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang reponsif gender.</p> <p>(4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <p>a. Ketua yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan.</p> <p>b. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang</p>	Tetap	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>c. Anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan; 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3. pemberdayaan masyarakat Desa; 4. komunikasi dan informatika; 5. keuangan; 6. pengawasan; 7. fungsi penunjang Sekretariat Daerah; dan 8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif gender. 		
20.	<p>Pasal 22</p> <p>Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah; b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah; c. melakukan advokasi PUG; d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG; e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota; f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan 	Tetap	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	g. menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG.		
21.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.	Pasal 23 dilakukan penyempurnaan sesuai kewenangan
22.	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Focal Point PUG</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> (1) <i>Focal Point</i> PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah. (2) Susunan <i>Focal Point</i> PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggungjawab yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah; b. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah; c. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi Perencanaan dan Penganggaran; dan d. Anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah. 	Tetap	
23.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <i>Focal Point</i> PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas : <ol style="list-style-type: none"> a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja; 	Tetap	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. mengkoordinasikan penyusunan data gender pada masing masing Perangkat Daerah;</p> <p>c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;</p> <p>d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;</p> <p>e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan</p> <p>f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.</p>		
24.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pembentukan <i>Focal Point</i> PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.</p>	Tetap	
25.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Sumber Daya Pasal 27</p> <p>(1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis gender.</p> <p>(2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis gender maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.</p>	Tetap	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
26.	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG Pasal 28</p> <p>(1) Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (<i>sex disaggregated</i>) dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.</p> <p>(2) Data terpilah gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki- laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.</p>	Tetap	
27.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:</p> <p>a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang Pembangunan;</p> <p>b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan</p> <p>c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.</p>	Tetap	
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah</p>	Tetap	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	gender dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.		
29.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Alat Analisis Pasal 31</p> <p>(1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan suatu analisis gender.</p> <p>(2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.</p> <p>(3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP, SWOT dan PROBA dan atau metode analisis lain yang sesuai.</p>	Tetap	
30.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah.</p>	Tetap	
31.	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan</p>	Tetap	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.</p>		
32.	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.</p> <p>(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.</p>	Tetap	
33.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Partisipasi Masyarakat Pasal 35</p> <p>Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.</p>	Tetap	
34.	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diwujudkan dengan cara :</p> <p>a. melakukan perencanaan yang responsif gender;</p> <p>b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;</p> <p>c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan</p> <p>d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak</p>	Tetap	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.		
35.	<p style="text-align: center;">BAB IV RENCANA AKSI DAERAH Pasal 37</p> <p>(1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.</p> <p>(2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :</p> <p>a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;</p> <p>b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan</p> <p>c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah dan Lembaga/Instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG.</p>	Tetap	
36.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling sedikit memuat :</p> <p>a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;</p>	Tetap	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah; c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.		
37.	Pasal 39 RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).	Tetap	
38.	Pasal 40 RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap	
39.	BAB V KERJASAMA Pasal 41 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan : a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Provinsi lainnya; c. Pemerintah Kabupaten/Kota; d. Pemerintah Desa; e. Perguruan Tinggi; f. Organisasi Masyarakat; g. Badan Usaha; h. Media; dan i. Organisasi lainnya yang sah.	BAB V KERJASAMA Pasal 41 (1) Tetap (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan : a. Daerah lain; b. pihak ketiga; dan/atau c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ayat (2) dilakukan penyempurnaan sesuai Pasal 363 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah
40.	Pasal 42 Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), antara lain :	Tetap	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. pertukaran informasi; b. <i>technical assistance</i>; c. penyusunan strategi bersama; d. pembentukan model atau <i>pilot project</i> yang mengintegrasikan isu gender; e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender; f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.</p>		
41.	<p>Pasal 43 Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
42.	<p>BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 44 (1) <i>Focal Point</i> PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah. (2) <i>Pokja</i> PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri.</p>	Tetap	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
43.	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian Kinerja; b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan; c. Penyediaan Data Terpilah; d. Instansi yang terlibat; e. Permasalahan yang dihadapi; dan f. Inovasi dan upaya yang telah dilakukan. 	Tetap	
44.	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.</p>	Tetap	
45.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi Pasal 47</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah. (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya. (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya. 	Tetap	
46.	<p>BAB VII PENGHARGAAN Pasal 48</p>	<p>BAB VII PENGHARGAAN Pasal 48</p>	Ayat (2) huruf c

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.</p> <p>(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. Piagam;</p> <p>b. Piala;</p> <p>c. Uang Pembinaan; dan/atau</p> <p>d. Program Pembinaan.</p> <p>(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. Piagam;</p> <p>b. Piala; dan/atau</p> <p>c. Program Pembinaan.</p> <p>(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.</p>	<p>dihapus karena sudah terakomodir dalam Program Pembinaan</p> <p>Ayat (3) dilakukan penyempurnaan redaksional</p>
47.	<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 49</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :</p> <p>a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Provinsi;</p> <p>b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi dan koordinasi;</p> <p>c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada Perangkat Daerah;</p> <p>d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Penggerak atau <i>Driver</i> PUG, Tim Teknis; dan <i>Focal Point</i> PUG; dan</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 49</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :</p> <p>a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Provinsi;</p> <p>b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi dan koordinasi;</p> <p>c. pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota;</p> <p>d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Teknis; dan <i>Focal Point</i> PUG; dan</p> <p>e. strategi pencapaian kinerja.</p>	<p>Ayat (1) huruf c dilakukan penyempurnaan redaksional dan ayat (2) dihapus karena melampaui batasan kewenangan yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tingkat Provinsi</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>e. strategi pencapaian kinerja.</p> <p>(2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :</p> <p>a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;</p> <p>b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;</p> <p>c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Kabupaten/Kota;</p> <p>d. peningkatan kapasitas <i>focal point</i> dan Pokja PUG; dan</p> <p>e. strategi pencapaian kinerja.</p>	(2) Dihapus	
48.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengawasan Pasal 50</p> <p>a. Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.</p> <p>b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengawasan Pasal 50</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas</p> <p>c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan.</p>	Huruf b menjadi huruf b dan c sesuai tugas fungsi perangkat daerah
49.	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	Pasal 51 dilakukan penyempurnaan redaksional

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
50.	<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 52</p> <p>Pembiayaan dalam pelaksanaan PUG dapat bersumber dari :</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 52</p> <p>Pembiayaan dalam pelaksanaan PUG dapat bersumber dari :</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p>Pasal 52 dilakukan perbaikan sesuai pasal 282 ayat (1) UU no 23 Tahn 2014</p>
51.	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 53</p> <p>Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p>Tetap</p>	
52.	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Tetap</p>	
53.	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Semarang, pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR JAWA TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">GANJAR PRANOWO</p>	<p>Tetap</p>	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
54.	Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR NO REG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	Tetap	

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Akmal Malik